

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup seperti manusia diciptakan oleh Alloh SWT tidak semata-mata menjadi bukti akan wujudnya *Al-Khaliq*, Tuhan pencipta semesta alam. Secara khusus makhluk bernama manusia diciptakan oleh Alloh SWT adalah sebagai *khalifah* (pemelihara) di muka bumi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Alloh SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاذْ قَال رَبِّكَ لِّلْمَلآئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (manusia) seorang khalifah di muka bumi”.(QS. Al-Baqarah: 30)¹

Manusia tercipta dengan kesempurnaan organ dan anggota badan sehingga mengungguli kedudukan di mata tuhannya di banding makhluk hidup lainnya. Dengan perangkat akal pikiran serta hati nurani manusia mampu melangsungkan kehidupannya dengan norma dan budaya sehingga menciptakan karsa dan karya yang ramah, santun serta arif dan bijaksana.

Pada tataran kondisi terbalik karena kealpaannya manusia yang tidak mampu menempatkan fungsi organ-organ penting berupa akal dan hati akan terjatuh ke jurang kenistaan. Derajat mulia dan terhormat secara drastis melorot sampai posisi paling hina melebihi rendahnya derajat makhluk lain bernama hewan. Hal ini semata-mata kesalahan manusia tidak memanfaatkan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 74

anugerah terbesar berupa akal dan hati sehingga Allah SWT mencampakkannya ke jurang paling nista. Peringatan ini tertuang jelas dalam firman-Nya:

لقد خلقنا الا نسان في احسن تقويم (٣) ثم رددنه اسفل سافلين (٤)

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya”. (QS. Attien : 4-5).²

Setiap orang Islam sebagai insan beriman yang sudah memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga sudah barang tentu berlaku syarat dan ketentuan. Berbeda dengan hewan yang bebas memenuhi nafsu birahinya untuk memuaskan syahwatnya, manusia harus melalui pintu perkawinan atau pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan lawan jenis manusia beriman tidak semata-mata urusan libido seksual manusia, tetapi jauh lebih luhur dari itu ia memiliki fungsi yang sakral yakni sebagai penunaian sunnah Rasul sebagaimana sabdanya:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني (رواه ابن ماجه)

“Menikah itu sebagian dari sunnahku, maka barang siapa tidak melakukan sunnahku tidaklah dia sebagian dari umatku”. (HR. Ibnu Majah)³

Pernikahan adalah gerbang hukum haram menjadi halalnya hubungan lawan jenis dalam kehidupan manusia. Syariat Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berupa perkawinan (nikah) dalam bingkai *fiqh munakahat* dari mulai tunangan atau lamaran (*khitbah*), prosesi akad nikah

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 708, 714

³ <http://bincang-syariah.com/khazanah/hadits-hadits-keutamaan-menikah/>, diakses: 17/10/2020 pkl. 22.10 WIB

(*ijab dan qabul*) sampai pemeliharaan hubungan rumah tangga atau keluarga semata-mata demi terwujudnya tujuan syariat (*Maqashidus Syari'ah*) itu sendiri. Adapun tujuan syariat yang juga populer dengan istilah *Dharuriyyatul Khoms* meliputi; 1. Menjaga agama (*hifzhuddien*), 2. Menjaga jiwa (*hifzhunnafs*), 3. Menjaga keturunan (*hifzhunnasl*), 4. Menjaga akal (*hifzhul 'aql*) dan 5. Menjaga harta (*hifzhul maal*). Agar hubungan laki-laki dan perempuan itu halal, kekal dan kelak menghasilkan keturunan yang sah pernikahan harus ditempuh. Agar hubungan rumah tangga berjalan tenteram dan perkawinan lestari maka pada tahap pra nikah harus melalui proses pemilihan calon pasangan hidup yang ideal.

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW, perempuan ideal yang layak dipilih menjadi calon pasangan hidup sekaligus pendamping suami adalah wanita yang memenuhi 4 (empat) kriteria. Keempat kriteria tersebut yakni; harta, keturunan dan kecantikan serta agama. Dari keempat hal di atas, agama merupakan kriteria paling utama untuk dipertimbangkan dalam memilih calon istri sebagai pasangan hidup. Keterangan ini termaktub dalam hadits berikut:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhori)⁴

Semua orang sebelum menempuh pernikahan tentu akan menjalani tahap pra nikah di mana seseorang akan mencari calon pasangan hidupnya sendiri. Dengan berbagai cara orang mencari calon pasangannya dengan

⁴ Al-‘Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tt), juz 3 hlm. 242

memilah dan memilih, menyeleksi, solat istikhoroh dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan karena mereka menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Senada dengan keinginan lazim manusia, Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melakukan perkawinan yang sesuai syariat Islam akan tercipta ketenangan hati juga saling mencurahkan rasa kasih sayang antara keduanya sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (Kebesaran Alloh SWT) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 21)⁵

Ta'rif dari perkawinan adalah *'aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Nikah (kawin) adalah salah satu azas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Quran, Depag RI, 2009), hlm. 477

satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang sangat teguh dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunannya, bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Sebab dari baiknya pergaulan antara istri dengan suami saling kasih mengasihi, akan berimbas kepada semua keluarga dari kedua belah pihak untuk berbuat baik, sehingga mereka dapat menyatu dalam hubungan keluarganya, akan menciptakan kebersamaan, saling tolong menolong, bantu membantu setiap ada kesulitan yang dihadapinya. Selain dari pada itu dengan perkawinan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdulloh, dia berkata: Bersabda Rasulullah SAW kepada kita ; Hai para pemuda ! Barang siapa diantara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab rumah tangga, maka kawinlah ! maka perkawinan itu dapat menundukan mata dan kemaluan (dari dosa), barang siapa yang belum sanggup hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu dapat menundukan nafsu birahi” (HR. Muslim)⁶

⁶ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Nisaburi, *Shoheh Muslim*, (Beirut: Dar al- Fikr : tt), cet. 1, juz. 1, hlm. 638

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu akan bertimbas kepada pihak lain dan lapisan masyarakat. Dalam masalah perkawinan syariat Islam menempati kedudukan yang sangat pokok akan sah atau tidaknya akad nikah. Hal ini bukan sekedar diakui sebagai hubungan keperdataan (*ahwalus syakhshiyah*) saja, melainkan juga mempunyai nilai-nilai yang lebih, karena adanya suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, sesuai firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa: 21;

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami – istri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat”(ikatan pernikahan)dari kamu (Qs An-Nisa 21)⁷

Oleh karena itu, sebelum memastikan sebuah pernikahan kita juga harus berhati-hati pada saat memilih calon pasangan. Kondisi keluarga yang akan dibangun sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karakter calon pasangan suami istri yang akan menikah. Bahkan semua orang menaruh harap bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sakral harus berjalan harmonis dan kekal. Pernikahan yang dibangun dengan tahap pemilihan pasangan secara selektif niscaya akan mewujudkan keluarga yang kondusif yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan langgeng seumur hidup.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, CV. As-Syifa, 1984), hlm. 120

Meskipun tidak mudah, setiap muslim harus berusaha membangun rumah tangga yang harmonis dan diawali tahap memilih calon pasangan yang ideal. Pasangan suami istri yang ideal adalah pasangan yang memiliki kesetaraan, kesejajaran dalam berbagai hal. Keunggulan roman muka, kecukupan harta benda dan kemuliaan nasab genetika serta keteguhan dalam beragama menjadi kriteria calon pasangan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keseimbangan atau keserasian pasangan suami istri sebagai konsep *kafa'ah* menjadi faktor pendukung terbentuknya keluarga yang bahagia. Senada dengan hal itu, semangat kesetaraan dalam perjodohan menuju pernikahan yang lestari di sebutkan dalam firman Allah SWT :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ .

” *Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik.* ” (QS. An Nur:26)⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam bukanlah buatan manusia yang diperuntukan bagi bangsa dan generasi tertentu saja, akan tetapi ditujukan bagi seluruh umat manusia dan generasi yang bersifat umum dan universal. Ketentuan syariat Islam termasuk *fiqh munakahat* diberlakukan dalam rangka menerapkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami istri.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 547

Syariat Islam ditetapkan sebagai *qanun* yaitu undang-undang yang telah dijamin oleh Allah SWT untuk dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Akan tetapi jika mendapati suatu persoalan yang belum ditemukan hukumnya secara tekstual dalam Al-Quran, maka sumber hukum Islam lainnya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan berikutnya. Yaitu menggali dari hadits Nabi, ijma' Ulama dan qiyas, untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip ajaran dan penyajian secara global untuk segala perkara seperti disebutkan dalam firman Allah Swt surat An-Nahl ayat 89:

ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

*“Dan telah kami turunkan kepadamu al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan sesuatu, petunjuk dan rahmat serta khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. An-Nahl : 89)*⁹

Dari pesan moral dalam Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan sementara bahwa memilih calon pasangan hidup (suami-istri) harus teliti dan selektif. Kandungan QS. An-Nur:26 memberi arahan bahwa calon pasangan hidup hendaknya memiliki kesetaraan di antara keduanya. Hal ini disajikan dengan redaksi “perempuan buruk diperuntukkan bagi lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk diperuntukkan bagi wanita yang buruk” dan sebaliknya. Sedangkan hadits Nabi riwayat Bukhori menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal; karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Di ujung hadits Nabi berpesan agar

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 415

utamakan memilih aspek agamanya agar leraih keberuntungan dalam berkeluarga.

Firman Alloh SWT dan sabda Rasul-Nya di atas tentu memiliki tekanan agar terbentuk keluarga yang ideal, yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* hendaknya setiap diri calon suami dan istri memilah dan memilih atau menyaring, menyeleksi agar mendapatkan pasangan yang cocok. Untuk mendapat pilihan calon pasangan yang tepat kiranya penting untuk menentukan batasan atau kriterianya. Untuk menemukan kriteria pasangan yang tepat penulis memandang perlu untuk menilik referensi yang layak untuk digali muatan ilmiah dan amaliah sehari-hari terutama tema seluk beluk pernikahan, dari tahap pra-nikah, saat nikah sampai pasca akad nikah. Penulis tertarik akan pemikiran jenius Ulama besar bidang akhlaq tasawuf; Imam Al-Ghazali yang sangat masyhur dengan julukan "*Hujjatul Islam*" tertuang dalam karya besar kitab berjudul *Ihya' Ulumiddin*.

Kitab *Ihya' Ulumiddin* yang menyajikan pemikiran atau pendapat-pendapat ilmiah Imam Al-Ghazali, memuat 4 (empat) bagian atau *rubu'* yaitu: 1) bagian seperempat pertama ; tentang peribadatan (*rubu' al-'ibadat*), 2) bagian seperempat kedua; tentang pekerjaan sehari-hari (*rubu' al-'adat*), 3) bagian seperempat ketiga; tentang perbuatan yang membinasakan (*rubu' al-muhlikat*) dan 4) bagian seperempat keempat; tentang perbuatan yang menyelamatkan (*rubu' al-munjiyat*). Dalam bagian seperempat kedua tentang pekerjaan sehari-hari (*rubu' al-'adat*) terdapat pembahasan mengenai pernikahan yang diuraikan secara lengkap. Uraian tentang nikah dikupas

secara tuntas dari tahap pra, saat dan pasca pernikahan. Pada tahap pra nikah tentu secara khusus disinggung proses pemilihan calon pasangan hidup yang layak sehingga dapat digali penentuan batasan atau kriteria pemilihannya.

Berangkat dari uraian panjang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT PEMIKIRAN IMAM GHAZALI (Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam skripsi ini berguna untuk mendefinisikan maksud dari judul skripsi dalam rangka menghilangkan terjadinya kesalahpahaman dan upaya penyeragaman pada suatu fokus pemahaman tentang maksud judul skripsi "**Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali**" (Studi Pustaka Kitab Ihya 'Ulumiddin), di bawah ini dijelaskan maksud dari istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

Kriteria : Suatu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian terhadap suatu obyek.¹⁰ Sesuatu uraian, gambaran atau batasan-batasan tertentu baik ungkapan, perbuatan ataupun tulisan yang dijadikan dasar oleh seseorang guna menentukan sesuatu yang diharapkan agar tidak keluar dari tujuan sebagai acuan

¹⁰ <http://brainly.co.id/tugas/12330659;imamrahmatg11>, diakses 18/10/2020 pk1. 23.50
WIB

dasar untuk menentukan pilihan yang terbaik.

Memilih : Menentukan, mengambil sesuatu di antara beberapa (dua obyek atau lebih) dengan cara membandingkan antara obyek-obyek tersebut yang dianggap sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Mencari, memisahkan mana yang baik dan yang tidak baik, menunjuk orang, calon dan sebagainya.¹¹

Pasangan Hidup : Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud suami yaitu Laki-laki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan.¹²

Pemikiran : Sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Sejenis pendapat, pikiran atau anggapan dan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹³

Imam Ghazali : Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Thusi Al-Ghazali, At-Thusi. Beliau lahir di kota Ghazalah dekat kota Thus pada tahun 450 H atau 1058 M. Mendapat julukan sebagai *Hujjatul*

¹¹ <http://kbbi.web.id/pilih> diakses 19.10/2020 pk1. 00.09 WIB

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke-1, Hlm. 860

¹³ <http://kbbi.web.id/pikir>, diakses 19/10/2020 pk1. 00.31 WIB

Islam karena jasanya yang besar dalam menjaga agama Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani (*Helenisme*).¹⁴

Ihya 'Ulumiddin : Merupakan salah satu kitab tasawuf karangan Imam Ghazali yang di dalamnya mengurai berbagai pembahasan yang terbagi menjadi empat *rubu'*, yaitu *rubu' al-ibadat* (ritual ibadah), *rubu' al-'adat* (kebiasaan), *rubu' al-muhlikat*; hal-hal yang membinasakan dan *rubu' al-munjiyat*; hal-hal yang menyelamatkan. Sedangkan pembahasan tentang bab pernikahan sekaligus tentang proses pemilihan pasangan hidup itu masuk pada *rubu' al-adat* (kebiasaan).

Dari rincian, paparan dan uraian berdasarkan penegasan definisi operasional di atas, maka penulis menetapkan judul karya ilmiah yang tepat dalam skripsi ini adalah: "**Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali**" (Studi Pustaka Kitab Ihya 'Ulumiddin). Kemudian dari judul tersebut penulis akan menguraikan tentang pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin tentang kriteria calon pasangan suami istri yang tersaji di dalamnya. Setelah itu penulis akan memaparkan

¹⁴ Muhammad iqbal, *100 tokoh islam terhebat dalam sejarah*, (Jakarta: intimedia, 2003), hlm. 113.

kriteria mana yang paling utama menurut pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yang termuat dalam Kitab Ihya' Ulumiddin ?
- 2) Apa kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan hidup menurut pendapat Imam Ghazali yang termuat dalam kitab Ihya 'Ulumiddin?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penulis mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Ghazali tentang kriteria memilih pasangan hidup yang termuat dalam kitab Ihya 'Ulumiddin.
2. Untuk mengetahui kriteria yang **paling utama** dalam memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali yang termuat dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, terutama bagi calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, lebih khususnya bagi keluarga penulis sendiri.

2. Menambah koleksi bahan pustaka bagi umat Islam yang mencintai sunah Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang berupa pernikahan.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* sebenarnya sudah banyak yang membahasnya terutama dalam buku-buku munakahat ataupun kitab-kitab kuning. Karena terpilihnya pasangan hidup yang ideal memang menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maka pembahasan kriteria ini juga penting. Sesuai pesan QS. An-Nur:26 dan hadits riwayat Bukhori maka setiap calon pengantin harus selektif dalam memilih calon pasangannya.

Bahwa seorang muslim muslimah yang sudah menginjak usia remaja menjelang pernikahan harus bisa mengukur model, profil dan karakter seperti apa yang dimiliki oleh calon pasangannya sesuai dengan kondisi pribadinya. Konsep *kafaah*; kesetaraan, keseimbangan ataupun kesepadanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits bisa menjadi rambu-rambu untuk menemukan kriteria yang tepat bagi dirinya

Adapun karya-karya yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Jurnal ilmiah berjudul "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup*" (*Kajian Hermeneutika Hadits*)¹⁵ karya Nurun Najwah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam jurnal ini hanya dipaparkan kajian hadits tentang

¹⁵ Nurun Najwah, *Jurnal Kriteria Memilih Pasangan Hidup*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) Vol 17 No. 1 Januari 2016

kriteria memilih pasangan hidup. Semua kajian murni dari hadits dan sedikit dari Al-Qur'an dan tidak mengangkat pendapat ulama atau kitab lainnya. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis mengambil sudut pandang pemikiran Imam Ghazali.

2. Skripsi berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*" karya Yulianti Ratnasari mahasiswi UIN Walisongo Semarang¹⁶ menjelaskan tentang model keluarga yang harmonis menurut Imam Ghazali. Fokus pembahasannya mengarah kepada cara membentuk dan mengendalikan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah menurut Imam Ghazali. Sedangkan pada skripsi ini, penulis sengaja fokus pada bahasan kriteria memilih calon pasangan hidup, sebuah tahapan yang jauh sebelum memikirkan bentuk rumah tangga yang harmonis, keluarga yang sakinah.
3. Skripsi berjudul "*Bentuk-bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga*" karya Muhammad Fatoni mahasiswa IAIN Salatiga¹⁷ berfokus pada pembahasan tentang bentuk implementasi adab nikah oleh alumni Pondok Pesantren Sunan Giri. Kemiripannya pada kajian pustakanya sama-sama mengangkat pemikiran Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Bedanya Muhammad Fatoni meneliti adab nikah dan implementasi di lapangan, sedang skripsi ini membahas kriteria calon pasangan hidup

¹⁶ Yulianti Ratnasari, Skripsi: Konsep Keluarga Sakinah menurut Al-Ghazali (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

¹⁷ Muhamad Fatoni, Skripsi; Bentuk-Bentuk Implementasi Adab Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya'Ulumiddin oleh Alumni Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga, (Salatiga:IAIN Salatiga,2017)

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan masalah dalam skripsi berjudul Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali ini lebih terarah dan runtut, penulis perlu menjelaskan mengenai sistematika penulisan. Secara garis besar dapat dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Yang dimaksud bagian awal skripsi adalah bagian permulaan skripsi yang terdiri dari halaman cover, judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, pernyataan keorisinilan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama adalah bagian tengah yang merupakan badan skripsi dan terdiri dari 5(lima) bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisi; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori berisi tentang kajian teoritik mengenai penjabaran pemikiran Imam Ghazali yang sedang diteliti yaitu gambaran kriteria memilih pasangan hidup yang termuat dalam salah satu karya besarnya berupa Kitab berjudul *Ihya' Ulumiddin*. Kemudian penyajian data pendukung dari literatur terkait terutama referensi ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Bab III. Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan penyajian data dan serangkaian penjelasan tentang kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali setelah penggalian informasi dari Kitab Ihya' Ulumiddin. Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu paparan dan analisis data yang terhimpun baik data primer maupun data sekunder diolah dan diakomodir untuk bisa menjawab rumusan masalah yang sudah disajikan pada bab satu.

Bab V. Penutup berisi Kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.